



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, KEBUMEN, 26 Mei 1996, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Progaten RT 006/RW 003 Desa Puliharjo, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGAS ADHYARADIKA VISHNUAJI, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Revolusi No.27 Rt.04 Rw.06 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, sebagai Penggugat dengan domisili elektronik pada alamat Email: **bagasvishnuaji@gmail.com** sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 22 Agustus 1997, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 M/ 30 Rajab 1441 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai kutipan akta nikah No. 0075009/III/2020 tanggal 24 Maret 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat bekerja di Bandung selama 1 bulan dan Tergugat bekerja di Jakarta. Pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta dan pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Pada tahun 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Kebumen, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya beralamat di KABUPATEN KEBUMEN;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-istri (Bada dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama ARRIZKA AIRYFANI yang berumur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2022 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat overprotektif terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh serta karena faktor ekonomi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat memuncak karena Tergugat marah setelah ribut dengan Penggugat karena faktor ekonomi lalu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di hari lebaran kedua pada bulan Mei 2022;
6. Bahwa inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena: Tergugat overprotektif dan sering menuduh Penggugat selingkuh;
7. Permasalahan ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat maksimal hanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /bulan dan pada saat Penggugat hamil Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan, yang dipergunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga;

9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugat pernah melihat Tergugat berboncengan dengan seorang perempuan di Munggu, Petanahan sekitar bulan Juni 2024, dan disaksikan juga bersama bibi Penggugat yang bernama bibi Sarminah;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat karena perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat dan anaknya serta tidak ada lagi rasa kasih sayang dan tanggungjawab dari Tergugat terhadap keluarga sebagai kepala rumah tangga;

11. Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud kembali;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ARRIZKA AIRY FANI, selama ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Selain itu, anak Penggugat dan Tergugat juga masih dibawah umur, secara psikologis lebih dekat dengan ibunya;

13. Bahwa menurut ketentuan peraturan (dalam Pasal 105 huruf a INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan menurut Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam), Hak Hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak), yang masih dibawah umur/belum mumayyiz, ada pada ibu kandungnya, karena secara Psikologis anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan ibunya, selain itu anak tersebut selama ini diasuh dengan baik dan tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

14. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai dan gugatan Hadhanah (pemeliharaan anak), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Pasal 116

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, (Pasal 105 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam)), dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak sampai dengan dia dewasa/mandiri, ditanggung oleh ayahnya, (dalam hal ini adalah Tergugat);

16. Bahwa untuk setiap bulannya nafkah/kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan dan biaya pendidikan, untuk memberi nafkah/biaya kebutuhan hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus ditanggung dan memang menjadi tanggung jawab Tergugat adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

17. Bahwa nafkah/biaya kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan dan biaya pendidikan, anak-anak dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada, dengan kelaziman kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

18. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen *c.q.* Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR.;

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan anak yang bernama ARRIZKA AIRY FANI adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ARRIZKA AIRY FANI, lahir pada tanggal 10 Mei 2021 hak Hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT), untuk memberi nafkah/biaya kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kesehatan dan biaya pendidikan, kepada anak kandungnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) /bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDAIR: ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm tanggal 18 Desember 2024 dan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3305036605960003 tertanggal 05 Oktober 2020, yang aslinya

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075009/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Puring xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Penggugat Nomor 3305-LU-09062021-0003 tertanggal 09 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi;

**Saksi 1, SAKSI 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Rizki Setiawan bin Barsimin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Jakarta kemudian pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arrizka Airyfani dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi lebih 3 (tiga) kali mendengar keduanya bertengkar mulut di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentang ekonomi, yaitu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Mei 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penghasilan Tergugat setiap bulan sesuai UMR di wilayah Kebumen, yaitu Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kondisi anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat adalah baik-baik saja karena setiap hari anak tersebut bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

**Saksi 2, SAKSI 2**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Rizki Setiawan bin Barsimin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Jakarta kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arrizka Airyfani yang sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah uang terhadap Penggugat, hal ini saksi ketahui karena dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat terdengar Penggugat diberi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam seminggu dan Penggugat mengatakan tidak cukup;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penghasilan Tergugat setiap bulan sesuai UMR di wilayah Kebumen, yaitu Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penghasilan Tergugat setiap bulan sesuai UMR di wilayah Kebumen;
- Bahwa Kondisi anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat adalah baik-baik saja karena setiap hari anak tersebut bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm tanggal 09 Desember 2024 dan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Rizki Setiawan bin Barsimin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Jakarta kemudian pada bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arrizka Airy Fani dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi lebih 3 (tiga) kali mendengar keduanya bertengkar mulut di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentang ekonomi, yaitu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Mei 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penghasilan Tergugat setiap bulan sesuai UMR di wilayah Kebumen;
- Bahwa Kondisi anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat adalah baik-baik saja karena setiap hari anak tersebut bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Rizki Setiawan bin Barsimin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Jakarta kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arrizka Airyfani yang sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah uang terhadap Penggugat, hal ini saksi ketahui karena dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat terdengar Penggugat diberi uang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dalam seminggu dan Penggugat mengatakan tidak cukup;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penghasilan Tergugat setiap bulan sesuai UMR di wilayah Kebumen, yaitu Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, penghasilan Tergugat setiap bulan sesuai UMR di wilayah Kebumen;
- Bahwa Kondisi anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat adalah baik-baik saja karena setiap hari anak tersebut bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak";

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arrizka Airyfani, lahir pada tanggal 10

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak bernama Arrizka Airyfani, lahir pada tanggal 10 Mei 2021 dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin IV : 101-102;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بأخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح

كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arrizka Airyfani, perempuan, lahir di Kebumen tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: "Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum angka 5 (lima) Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi: "dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya"

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang bernama yaitu Arrizka Airyfani, lahir pada tanggal 10 Mei 2021, maka untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, dan Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat yang berprofesi sebagai SATPAM dengan penghasilan UMR wilayah Kebumen sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin nilai tukar rupiah yang setiap tahun mengalami penurunan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, kewajiban Tergugat atas nafkah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Rizki Setiawan Bin Barsimin) terhadap Penggugat (Ary Nurdiyanti Binti Rambat);
4. Menetapkan hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak yang bernama Arrizka Airyfani, perempuan, lahir pada tanggal 10 Mei 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknyatersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Arrizka Airyfani, lahir pada tanggal 10 Mei 2021 melalui Penggugat minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta Drs. Khotibul Umam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sultan Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Sultan Hakim, S.Ag., S.H...

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	58.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	253.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 2545/Pdt.G/2024/PA.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)